



WALIKOTA MOJOKERTO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO
NOMOR 2 TAHUN 2015

TENTANG

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN MINUMAN BERALKOHOL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MOJOKERTO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan program pembangunan Daerah, maka kebijakan pembangunan diarahkan guna mensinergikan peran strategis antara pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat.
- b. bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan sarana dalam mewujudkan pembangunan manusia yang seluruhnya dan seutuhnya melalui upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan mengedepankan prinsip kemanfaatan, keberlanjutan (*sustainable*) dan mengenali potensi kedaerahan yang diarahkan bagi terwujudnya kemajuan daerah;
- c. bahwa menindaklanjuti pengaturan mengenai pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol didalam ketentuan Peraturan Presiden 74 Tahun 2013 dimaksudkan sebagai upaya untuk mengatur pengawasan dan pengendalian terhadap pengadaan, peredaran, dan penjualan minuman beralkohol sehingga dapat memberikan perlindungan serta menjaga kesehatan, ketertiban, keamanan dan ketentraman masyarakat dari dampak buruk terhadap penyalahgunaan minuman beralkohol;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, huruf b, dan huruf c maka dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengawasan Dan Pengendalian Minuman Beralkohol.
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 199 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);

9. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
10. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-Barang Dalam Pengawasan (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4402);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 190);
15. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 86/Men.Kes/Per/IV/ 1977 tentang Minuman Keras;
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59/MenKes/Per/II/1982 tentang Larangan Produksi dan Peredaran Minuman Keras yang tidak terdaftar pada Departemen Kesehatan;
18. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Ijin Usaha Perdagangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 39/M-DAG/PER/12/2011;

19. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 71/M-IND/PER/7/2012 tentang Pengendalian dan Pengawasan Industri Minuman Beralkohol ;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ;
21. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06/M-DAG/PER/1/2015 ;
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAERAH

dan

WALIDAERAH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN MINUMAN BERALKOHOL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Daerah.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah.
3. Walikota adalah Wali Daerah.
4. Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung ethanol atau etil alcohol (C_2H_5OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi.
5. Minuman beralkohol tradisional, yang selanjutnya disingkat MBT adalah minuman beralkohol yang dibuat secara tradisional dan turun temurun yang dikemas secara sederhana dan pembuatannya dilakukan sewaktu-waktu, serta dipergunakan untuk kebutuhan adat istiadat atau upacara keagamaan.

6. Pengedaran minuman beralkohol adalah kegiatan usaha menyalurkan minuman beralkohol untuk diperdagangkan.
7. Penjualan minuman beralkohol adalah kegiatan usaha menjual minuman beralkohol untuk dikonsumsi.
8. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang melakukan kegiatan usaha perdagangan minuman beralkohol.
9. Pengecer minuman beralkohol yang selanjutnya disebut pengecer adalah Perusahaan yang menjual minuman beralkohol kepada konsumen akhir dalam bentuk kemasan di tempat yang telah ditentukan.
10. Penjual langsung minuman beralkohol untuk diminum di tempat yang selanjutnya disebut penjual langsung adalah perusahaan yang menjual minuman beralkohol kepada konsumen akhir untuk diminum langsung di tempat yang telah ditentukan.
11. Surat Izin Usaha Perdagangan yang disingkat SIUP adalah surat izin untuk dapat melaksanakan usaha perdagangan.
12. Surat Permohonan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol yang selanjutnya disingkat SP SIUP-MB adalah formulir permohonan yang harus diisi oleh perusahaan, yang memuat data/informasi perusahaan yang bersangkutan untuk memperoleh SIUP Minuman Beralkohol (SIUP-MB).
13. Surat Keterangan Pengecer Minuman Beralkohol Golongan A, yang selanjutnya disingkat SKP-A adalah surat keterangan untuk pengecer minuman beralkohol golongan A ;
14. Surat Keterangan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan A, yang selanjutnya disingkat SKPL-A adalah surat keterangan untuk penjual langsung Minuman Beralkohol golongan A ;
15. Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol selanjutnya disingkat SIUP MB surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan khusus minuman beralkohol.
16. Pelaku Usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi ;

17. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menentukan tersangkanya.
18. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
19. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

BAB II

ASAS

Pasal 2

Penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol di Daerah berdasarkan asas :

- a. keamanan;
- b. kesehatan masyarakat;
- c. ketentraman masyarakat;
- d. ketertiban sosial;
- e. kepastian hukum; dan
- f. perlindungan kepentingan umum.

BAB III

TUJUAN

Pasal 3

Tujuan pengaturan pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol di Daerah adalah:

- a. mewujudkan tata kehidupan sosial yang mampu menjamin ketertiban, keamanan, ketenteraman dan kesehatan masyarakat dari dampak negatif peredaran minuman beralkohol;
- b. memberikan jaminan dan kepastian hukum bagi seseorang, badan usaha, maupun masyarakat agar terciptanya situasi dan kondisi yang kondusif di wilayah Daerah;

- c. memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha yang baik sehingga dampak negatif dari peredaran minuman beralkohol dapat diawasi, dikendalikan dan dikhususkan pada tempat-tempat tertentu; dan
- d. menciptakan sinergitas antar Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam melakukan pengawasan dan pengendalian atas peredaran minuman beralkohol di Daerah.

BAB IV

RUANG LINGKUP

Pasal 4

- (1) Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan daerah ini meliputi pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol.
- (2) Pengawasan minuman beralkohol sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
 - a. klasifikasi minuman beralkohol;
 - b. penataan minuman beralkohol; dan
 - c. minuman beralkohol tradisional.
- (3) Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi perizinan dalam bidang usaha perdagangan minuman beralkohol dan tempat usaha perdagangan minuman beralkohol.

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Hak Dan Kewajiban Masyarakat

Pasal 5

- (1) Hak masyarakat antara lain:
 - a. hak atas keamanan, kenyamanan, dan ketertiban terhadap praktek peredaran minuman beralkohol di Daerah;
 - b. hak atas informasi jelas, dan jujur mengenai pengawasan dan pengendalian dan penataan minuman beralkohol; dan
 - c. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas peredaran minuman beralkohol yang menimbulkan dampak negatif dan keresahan di masyarakat.

(2) Kewajiban masyarakat antara lain:

- a. mematuhi peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah dalam bidang pengawasan, pengendalian dan penataan minuman beralkohol;
- b. melaporkan setiap tindakan dan/atau kejadian yang ditimbulkan dari penggunaan dan/atau konsumsi minuman beralkohol yang mengancam kesehatan dan/atau keselamatan jiwa ;
- c. Setiap orang dan/atau badan usaha wajib memberikan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan terkait dengan adanya tindak pidana atas penjualan dan/atau peredaran minuman beralkohol kepada instansi yang berwenang.

Bagian Kedua

Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha

Pasal 6

(1) Hak pelaku usaha antara lain:

- a. hak atas kelangsungan usahanya dalam melakukan kegiatan perdagangan minuman beralkohol;
- b. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol;
- c. hak untuk mendapatkan pelayanan atas pengurusan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) dan Surat Izin Tempat Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SITU-MB), SKP-A dan SKPL-A ;
- d. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas pelayanan perizinan usaha dan perizinan tempat perdagangan minuman beralkohol; dan
- e. hak untuk mendapat pembinaan dan sosialisasi terhadap kebijakan atas pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol;

(2) Kewajiban pelaku usaha antara lain:

- a. mematuhi peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah dalam bidang pengawasan, pengendalian dan penataan minuman beralkohol;
- b. menjalankan perizinan usaha perdagangan secara tertib dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- c. melakukan penataan atas penjualan minuman beralkohol pada tempat-tempat yang telah ditentukan.

BAB VI

PENGAWASAN MINUMAN BERALKOHOL

Bagian Kesatu

Klasifikasi Minuman Beralkohol

Pasal 7

- (1) Minuman Beralkohol dikelompokkan dalam golongan sebagai berikut :
 - a. Minuman Beralkohol golongan A adalah Minuman yang mengandung etil alkohol atau ethanol (C_2H_5OH) dengan kadar sampai dengan 5% (lima perseratus);
 - b. Minuman Beralkohol golongan B adalah Minuman yang mengandung etil alkohol atau ethanol (C_2H_5OH) dengan kadar lebih dari 5% (lima perseratus) sampai dengan 20% (dua puluh perseratus);
 - c. Minuman Beralkohol golongan C adalah Minuman yang mengandung etil alkohol atau ethanol (C_2H_5OH) dengan kadar lebih dari 20% (dua puluh perseratus) sampai dengan 55% (lima puluh lima perseratus)
- (2) Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai barang dalam pengawasan.

Bagian Kedua

Penataan Minuman Beralkohol

Paragraf Pertama

Tempat Penjualan Minuman Beralkohol

Pasal 8

- (1) Penjualan Minuman Beralkohol untuk diminum langsung di tempat hanya dapat dijual di :
 - a. Hotel, Restoran, Bar sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang kepariwisataan ; dan
 - b. Tempat tertentu lainnya yang ditetapkan oleh Walikota.
- (2) Penjualan Minuman Beralkohol secara eceran hanya dapat dijual oleh pengecer, pada :
 - a. Toko Bebas Bea (TBB) ; dan
 - b. Tempat tertentu lainnya yang ditetapkan oleh Walikota.

- (3) Selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Minuman Beralkohol Golongan A juga dapat dijual di Supermarket dan hypermarket.

Pasal 9

- (1) Penjualan atas minuman beralkohol golongan A, golongan B, dan golongan C secara eceran pada tempat-tempat sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 harus disimpan di dalam lemari yang tertutup dan terkunci serta jauh dari jangkauan anak-anak.
- (2) Penjualan atas minuman beralkohol golongan A sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 harus diletakkan secara terpisah dengan produk makanan dan minuman non alkohol lainnya dengan memberikan label informasi dan/atau peringatan pada pintu lemari yang berisi minuman beralkohol.

Paragraf Kedua

Tata Cara Penjualan Minuman Beralkohol

Pasal 10

- (1) Pengecer berkewajiban melarang pembeli minuman beralkohol meminum langsung di lokasi penjualan.
- (2) Pembelian minuman beralkohol oleh konsumen hanya dapat dilayani oleh petugas/pramuniaga.
- (3) Penjualan minuman beralkohol golongan A, golongan B, dan golongan C secara langsung dilakukan terhadap orang yang telah dianggap dewasa dan/atau cakap hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang dibuktikan dengan Kartu Identitas yang masih berlaku.
- (4) Penjual minuman beralkohol secara langsung dan/atau pengecer hanya diizinkan untuk menyimpan dan/atau menimbun minuman beralkohol golongan A, golongan B, dan golongan C, minuman beralkohol tradisional maupun dalam kemasan pabrik dengan jumlah tertentu untuk dijual kembali dan/atau untuk dikonsumsi sendiri.
- (5) Jumlah tertentu penyimpanan atau penimbunan minuman beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.
- (6) Setiap penempatan minuman beralkohol golongan A, golongan B, dan golongan C diletakkan dalam almari penyimpanan atau rak khusus dan wajib dilengkapi keterangan dan/atau label sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (7) Penempatan minuman beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan secara terpisah dengan produk pangan dan/atau minuman non alkohol lainnya.
- (8) Setiap penjual dan/atau pengecer minuman beralkohol wajib mencatat identitas pembeli secara lengkap sesuai dengan keterangan yang tertera di dalam paspor dan/atau kartu identitas lainnya meliputi:
 - a. nama lengkap;
 - b. tempat/tanggal lahir;
 - c. jenis kelamin;
 - d. alamat;
 - e. status perkawinan; dan
 - f. kewarganegaraan.
- (9) Hasil pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilakukan rekapitulasi dalam bentuk laporan secara tertulis dan disampaikan kepada Dinas yang membidangi.

BAB VII

PENGENDALIAN MINUMAN BERALKOHOL

Bagian Kesatu

Ketentuan Perizinan Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol

Pasal 11

- (1) Minuman beralkohol hanya dapat diedarkan setelah memiliki izin edar.
- (2) Setiap perusahaan yang bertindak sebagai pengecer, dan/atau penjual langsung Minuman Beralkohol wajib memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB), SKP-A dan SKPL-A dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Sebelum dikeluarkannya SIUP-MB untuk pengecer, penjual langsung, SKP-A dan SKPL-A sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setiap tempat yang digunakan oleh badan yang melakukan usaha pengeceran dan/atau penjualan minuman beralkohol wajib memiliki Surat Izin Tempat Usaha (SITU) ;
- (4) Format SIUP-MB untuk pengecer, penjual langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Minuman Beralkohol Tradisional

Pasal 12

- (1) Masyarakat yang melakukan kegiatan usaha produksi MBT harus berbentuk kelompok usaha atau koperasi.
- (2) Setiap kelompok usaha atau koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya boleh memproduksi MBT tidak lebih dari 25 (dua puluh lima) liter per hari.

Pasal 13

- (1) Setiap kelompok usaha dan koperasi yang melakukan kegiatan usaha perdagangan MBT wajib memiliki SIUP-MBT.
- (2) Kegiatan Usaha Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya untuk keperluan adat istiadat dan upacara keagamaan.

Pasal 14

Pemerintah Daerah dapat membatasi peredaran dan/atau penjualan MBT di wilayah masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

MBT yang diedarkan oleh kelompok usaha atau koperasi wajib dikemas dan menggunakan label edar yang diterbitkan oleh Walikota.

Pasal 16

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengajuan SIUP-MBT, label edar MBT, dan pembatasan peredaran dan/atau penjualan MBT diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga

Kewenangan Penerbitan dan Mekanisme Pengajuan
SIUP-MB untuk Pengecer dan/atau
Penjual Langsung

Pasal 17

- (1) Walikota berwenang menerbitkan SIUP-MB dan SIUP-MBT untuk pengecer dan penjual langsung minuman beralkohol di wilayah kerjanya.

- (2) Tat Cara dan persyaratan penerbitan SIUP-MB dan SIUP-MBT diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Bagian Keempat

Masa Berlaku Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB)

Pasal 18

- (1) Masa berlaku SIUP-MB dan SIUP-MBT adalah 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal diterbitkan dan dapat diperpanjang.
- (2) SIUP-MB dan SIUP-MBT wajib diperpanjang paling lama 1 (satu) bulan sebelum masa berlaku SIUP-MB dan SIUP-MBT berakhir.
- (3) Tata Cara dan persyaratan perpanjangan SIUP-MB dan SIUP-MBT diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB VIII

PELAPORAN

Pasal 19

- (1) Setiap penjual langsung dan/atau pengecer baik perusahaan perorangan dan/atau badan yang telah memegang SIUP-MB, SKP-A dan SKPL-A wajib menyampaikan laporan realisasi penjualan minuman beralkohol kepada Walikota melalui Dinas yang membidangi ;
- (2) Tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB IX

LARANGAN

Pasal 20

- (1) Setiap orang perorangan dilarang mendistribusikan dan/atau memperdagangkan minuman beralkohol tanpa memiliki izin.
- (2) Setiap pengecer dan/atau penjual dilarang menjual dan/atau mengedarkan minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C_2H_5OH) diatas 55 % di Daerah.
- (3) Setiap orang dan/atau badan usaha dilarang mengoplos, mencampur, dan membuat minuman beralkohol dan/atau minuman beralkohol tradisional, cukrik dengan bahan yang mengandung racun, berbahaya, atau yang dapat membahayakan kesehatan dan keselamatan jiwa manusia.

- (4) Setiap orang dilarang mengkonsumsi minuman beralkohol dan/atau minuman beralkohol tradisional di tempat-tempat umum.
- (5) Setiap penjual langsung dan/atau pengecer dilarang menjual minuman beralkohol golongan A, golongan B, dan golongan C kepada pembeli di bawah usia 21 (dua puluh satu) tahun dan wanita hamil.
- (6) Setiap penjual dan/atau pengecer dilarang memberikan informasi yang tidak benar atas kadar, prosentase dan kandungan minuman beralkohol golongan A, golongan B, dan golongan C dan/atau minuman beralkohol tradisional.
- (7) Pemegang SITU-MB, SIUP-MB dan SIUP-MBT dilarang melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan kelembagaan dan/atau kegiatan usaha, sebagaimana yang tercantum di dalam SITU dan/atau SIUP-MB dan SIUP-MBT ;
- (8) Penjualan dan/atau peredaran minuman beralkohol tidak boleh berdekatan dengan tempat peribadatan, lembaga pendidikan dan rumah sakit, ditempat umum dan/atau fasilitas umum dengan radius minimal 400 meter ;
- (9) Minuman beralkohol dilarang untuk dikonsumsi di tempat umum dan/atau fasilitas umum ;
- (10) Hasil produksi MBT oleh kelompok usaha atau koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), dilarang diedarkan dan/atau dijual di luar wilayah daerah.

BAB X

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGHARGAAN

Pasal 21

- (1) Walikota melakukan pembinaan, pengawasan dan penghargaan terhadap pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol dan MBT;
- (2) Tata cara pembinaan, pengawasan dan penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB XI

PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 22

- (1) Setiap orang dan/atau badan usaha memiliki kesempatan seluas-luasnya untuk berperan serta dalam membantu upaya pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol.

- (2) Dalam rangka penyempurnaan dan peningkatan pelayanan di bidang pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol masyarakat dapat menyampaikan keluhan, memberikan masukan dan/atau cara pemecahan mengenai hal-hal di bidang peningkatan pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol baik secara lisan maupun tertulis.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai partisipasi masyarakat diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 23

- (1) Setiap perusahaan, pengecer dan/atau penjual langsung minuman beralkohol yang melanggar ketentuan Pasal 8, Pasal 10 ayat (3), ayat (6), ayat (7), ayat (8), ayat (9) dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. Teguran lisan
 - b. Teguran tertulis
 - c. Penghentian sementara kegiatan
 - d. Penghentian tetap kegiatan
 - e. Pencabutan sementara izin
 - f. Pencabutan tetap izin
 - g. Denda administrative dan/atau
 - h. Sanksi administrasi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tata cara pengenaan sanksi administrative sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB XIII

PENYIDIKAN

Pasal 24

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini, dilaksanakan oleh penyidik umum dan/atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Pejabat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang penjualan dan/atau peredaran minuman beralkohol agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana penjualan dan/atau peredaran minuman beralkohol;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana terkait dengan penjualan dan/atau peredaran minuman beralkohol;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana penjualan dan/atau peredaran minuman beralkohol;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka melaksanakan tugas penyidikan tindak pidana dibidang penjualan dan/atau peredaran minuman beralkohol;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan/tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf (e);
 - h. memotret seseorang yang terkait dengan tindak pidana penjualan dan/atau peredaran minuman beralkohol;
 - i. memanggil orang yang terkait dengan tindak pidana penjualan dan/atau peredaran minuman beralkohol untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti yang membuktikan tentang adanya pelanggaran ketentuan tentang Pengendalian dan Pengawasan Peredaran Miunuman Beralkohol; dan

- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang penjualan dan/atau peredaran minuman beralkohol menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB XIV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 25

- (1) Setiap orang yang mengkonsumsi minuman beralkohol di tempat umum dan/atau fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 20 ayat (4) dan (9) dikenakan sanksi pidana berupa kurungan paling lama 6 (dua) bulan atau pidana denda paling banyak Rp 50.000.000,- (Lima puluh juta Rupiah).
- (2) Setiap orang dan/atau badan yang menjual dan/atau mengedarkan minuman beralkohol tanpa memiliki SIUP-MB dan SIUP-MBT sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 11 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1) dikenakan sanksi pidana berupa kurungan paling lama 6 (dua) bulan atau pidana denda paling banyak Rp 50.000.000,- (Lima puluh juta Rupiah)
- (3) Setiap orang dan/atau badan usaha yang menjual dan/atau mengedarkan minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C_2H_5OH) diatas 55 % sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) dan ayat (10) dikenakan sanksi pidana berupa kurungan paling lama 6 (dua) bulan atau pidana denda paling banyak Rp 50.000.000,- (Lima puluh juta Rupiah).
- (4) Setiap orang dan/atau badan usaha dengan sengaja mengoplos, mencampur minuman beralkohol dan/atau minuman beralkohol tradisional dengan bahan yang mengandung racun atau bahan lainnya yang dapat membahayakan kesehatan dan keselamatan jiwa manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) diancam pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pangan.
- (5) Setiap penjual dan/atau pengecer yang dengan sengaja memberikan informasi yang tidak benar atas kadar, prosentase dan kandungan minuman beralkohol golongan A, golongan B, golongan C dan/atau minuman beralkohol tradisional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (6) diancam pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang perlindungan konsumen.
- (6) Perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) adalah pelanggaran.

- (7) Setiap denda yang dikenakan akan di setor ke kas daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XV

KETENTUANPERALIHAN

Pasal 26

Segala perizinan usaha perdagangan minuman beralkohol yang dikeluarkan sebelum Peraturan daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya izin tersebut.

BAB XVI

KETENTUANPENUTUP

Pasal 27

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Daerah.

Ditetapkan di Mojokerto

Pada tanggal 23 Februari 2015

WALIKOTA MOJOKERTO

ttd.

MAS'UD YUNUS

Diundangkan di Mojokerto
pada tanggal 23 Februari 2015
SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO

Ttd.

MAS AGOES NIRBITO M. W., S.H., M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 19570917 198309 1 001

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

PUDJI HARDJONO, SH
NIP. 19600729 198503 1 007

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH DAERAH
NOMOR 2 TAHUN 2015
TENTANG
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN MINUMAN BERALKOHOL

I. PENJELASAN UMUM

Salah satu tujuan pembangunan di Daerah adalah dalam rangka mewujudkan suatu tatanan masyarakat yang adil makmur dan merata baik secara materiil maupun spirituil. Untuk mewujudkan tujuan pembangunan dimaksud perlu dilakukan upaya yang nyata dan secara berkelanjutan di segala bidang, antar lain pembangunan kesejahteraan rakyat, termasuk kesehatan baik secara individual maupun sosial dengan memberikan perhatian terhadap bahaya penyalahgunaan minuman beralkohol serta peredarannya. Penyalahgunaan atas peredaran minuman beralkohol yang tidak terkendali tentu akan memiliki dampak negatif yang dapat menimbulkan gangguan atas keamanan, ketentraman, ketertiban, kesehatan dan keselamatan jiwa dilingkungan sosial masyarakat. Untuk mengatasi permasalahan tersebut diperlukan adanya langkah nyata untuk menjalankan pengawasan, pengendalian, peredaran, dan penjualan minuman beralkohol di Daerah. Bentuk pengawasan dan pengendalian dari Pemerintah Daerah terhadap peredaran dan penjualan minuman beralkohol adalah dengan melakukan penataan penjualan minuman beralkohol pada tempat-tempat yang diizinkan serta memperketat penerbitan SIUP-MB. Sejalan dengan hal itu pula pasca penetapan Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 190) yang ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol maka, dipandang perlu untuk mengatur kembali pengendalian dan pengawasan terhadap pengadaan, peredaran, dan penjualan minuman beralkohol sehingga dapat memberikan perlindungan serta menjaga kesehatan, ketertiban dan ketentraman masyarakat dari dampak buruk terhadap penyalahgunaan minuman beralkohol di Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Huruf a

Keamanan bahwa dalam rangka penataan dan pengendalian minuman beralkohol harus bebas dari gangguan, bahaya, bencana, serta terwujud adanya kepastian bahwa kegiatan masyarakat ataupun pemerintahan dapat berlangsung dengan aman, lancar, dan tertib serta adanya suasana damai juga ketentraman jiwa segenap warganya.

Huruf b

suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses Pembangunan Daerah dalam rangka tercapainya keamanan, ketertiban dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketentraman, yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.

Huruf c

Ketentraman bahwa dalam rangka penataan dan pengendalian minuman beralkohol masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses Pembangunan Daerah dalam rangka tercapainya keamanan, ketertiban dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketentraman, yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.

Huruf d

Bahwa yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam penataan dan pengendalian minuman beralkohol;

Huruf e

Bahwa perlu adanya kepastian hukum dalam penanganan minuman beralkohol di daerah, sehingga perlu adanya kepastian hukum dalam Perda Pengawasan dan pengendalian Minuman Beralkohol ini.

Huruf f

Perlindungan ketertiban umum bahwa dalam rangka penataan dan pengendalian minuman beralkohol diselenggarakan dengan mengedepankan kehati-hatian dan kecermatan guna memberikan perlindungan hukum bagi kepentingan dan perlindungan masyarakat.

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Tempat umum dan/atau fasilitas umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) antara lain taman kota, gor olah raga, tempat rekreasi anak-anak, terminal, rumah sakit dan/atau puskesmas, tempat ibadah, pasar, perpustakaan umum, sekolah, pesta rakyat dan/atau pesta perorangan.

Ayat (9)

Tempat umum dan/atau fasilitas umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) antara lain taman kota, pinggir jalan umum, gor olah raga, tempat rekreasi anak-anak, terminal, rumah sakit dan/atau puskesmas, tempat ibadah, pasar, perpustakaan umum, sekolah, pesta rakyat dan/atau pesta perorangan.

Ayat (10)

Cukup jelas

Pasal 21 – Pasal 28 Cukup jelas